

## PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH (SMKN 1 SABANG)

Fitriliana<sup>1</sup> Nelliraharti<sup>2</sup> Murnia Suri<sup>3</sup> Kesumawati<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia.

Korespondensi Penulis: [fitriliana@uui.ac.id](mailto:fitriliana@uui.ac.id)

### Abstrak

Kekerasan seksual menjadi sebuah isu yang sangat menarik beberapa tahun terakhir ini, dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Sekolah belakangan ini. Banyak sekali factor yang kerap kali menjadi objek pelecehan seksual dan kebanyakan remaja tidak berani untuk mengungkapkan apa yang mereka alami. Maka dari itu kami bersama-sama melaksanakan kegiatan “Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah (Smkn 1 Sabang)” ini menargetkan 50 siswa/i SMKN 1 Sabang bertujuan untuk memberikan ilmu dan wawasan agar mereka memahami bahwa pentingnya untuk mencegahnya terjadinya kekerasan seksual kepada siswa/i agar tidak takut untuk melaporkan kejadian-kejadian serta menyediakan ruang konsultasi untuk para siswa/i yng ingin speak up tentang msalah mereka alami. Metode yng digunakan pada penelitian ini metode kuantitatif dan teknis analisis deskriptif

**Kata Kunci:** perlindungan, kekerasan Seksual

### Abstract

*Sexual violence has become a very interesting issue in recent years, with many cases of sexual violence occurring in the school environment recently. There are many factors that often become the object of sexual harassment and most teenagers do not have the courage to express what they are experiencing. Therefore, we jointly carry out the activity "Protection Against Sexual Violence In The School Environment (Smkn 1 Sabang)" targeting 500 students of Sabang 1 Vocational High School with the aim of providing knowledge and insight so that they understand that it is important to prevent sexual violence from occurring to students. so that they are not afraid to report incidents and provide a consultation room for students who want to speak up about the problems they are experiencing. The method used in this study is a quantitative method and technical descriptive analysis*

**Keywords:** Protection, Sexual violence

## PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual pada anak yang terjadi di kehidupan sehari-hari dilingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolah tidak menjadi hal yang baru terjadi. Yang menjadi salah satu penyebab kenapa begitu marak terjadinya kekerasan seksual adalah minimnya edukasi mengenai Pendidikan seksual. Sudah menjadi rahasia umum para orang tua merasa tabu saat membahas tentang seksualitas pada anak-anaknya, muncul rasa aneh dan canggung tidak dapat dihindarkan saat akan berbicara mengenai seksualitas sehingga Pendidikan seksual yang seharusnya disampaikan oleh orang tua pada anak menjadi tak tersampaikan. Dan juga Indonesia khususnya sekolah-sekolah tidak mengajarkan mengenai Pendidikan seksual dengan jelas, Pendidikan seksual hanya di berikan dengan porsi yang sangat sedikit pada siswa-siswa sama halnya dengan orang tua yang merasa canggung saat menyampaika masalah seksualitas pada anak, guru-guru pun merasa canggung dan merasa tidak harus menjelaskan masalah seksualitas pada siswa-siswa di sekolah.

Fakta-fakta yang melatarbelakangi atau menginspirasi pelaksanaan penelitian yaitu Siswa/I sangat membutuhkan pemahaman dan bimbingan tentang pentingnya edukasi pelecehan seksual karena ditemukan banyak sekali siswa/i SMKN 1 Sabang yang masih belum mengetahui kemungkinan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan sekitar, khususnya lingkungan sekolah. Mereka tidak *aware* akan munculnya permasalahan tersebut dan kebanyakan remaja tidak berani berbicara atau ketakutan dalam mengungkapkan apa yang dialami mereka, sehingga permasalahan ini ditakutkan akan semakin membesar dan terus terjadi. Kejadian seksual ini bukan hanya terjadi di lingkungan perusahaan, perkantoran, atau tempat-tempat tertentu yang lebih umum, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekolah. Fenomena terhadap pelecehan seksual di lingkungan sekolah semakin sering terjadi dan meningkat walaupun sudah terbitnya hukum untuk pelaku pelecehan seksual tersebut, namun hokum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban.

Kekerasan pada anak merupakan salah satu hal yang masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk ketindakan fisik, mental, seksual, termasuk penelantaran dan perlakuan salah yang mengecam intergritas tubuh dan perlakuan merendahkan anak oleh pihak- pihak yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang mereka yang memiliki otoritas terhadap perlindungan anak.

SMKN 1 SABANG adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMK di Cot Bau, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, Aceh. Dalam menjalankan kegiatannya, SMKN 1 SABANG berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyuluhan pencengan kekerasan seksual di lingkungan SMKN 1 Sabang bertujuan sebagai berikut

1. Pemahaman dan pengetahuan tentang dasar pengaturan mengenai kekerasan seksual
2. Ilmu dan pengetahuan tentang pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak
3. Pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di lingkungan sekolah.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman pada guru dan siswa-siswa terkait pengaturan mengenai kekerasan seksual.
2. Mencermati kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru-guru dan siswa-siswa tentang bagaimana pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada lingkungan sekolah.
3. kurangnya penyuluhan terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di lingkungan sekolah.

Dengan demikian maka solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah :

1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dasar pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual
2. Memberikan ilmu dan memaparkan pengetahuan serta informasi tentang upaya pencegahan kekerasan seksual dilingkungan sekolah.
3. Melakukan penyuluhan dengan tema pencegahan kekerasan seksual pada SMKN 1 Sabang

Setelah memberikan penyuluhan terkait dengan pencegahan kekerasan seksual di sekolah, peserta diharapkan menjadi lebih memahami terkait dengan kekerasan seksual dan bisa meminimalisir akan terjadinya kekerasan seksual dilingkungan sekolah dan juga untuk kehidupan sehari harinya.

## **METODELOGI**

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SMKN 1 Sabang pada tahun 2022 mulai dari bulan November hingga bulan Januari 2023. Populasi penelitian adalah siswa-siswa SMKN 1 Sabang. Selain data yang didapat dari responden tersebut, data lainnya juga diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan seperti peraturan perundang undangan dan penelitian-penelitian terkait sebelumnya.

## **PEMBAHASAN**

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk perbuatan yang mengarah ke perbuatan seksual yang dilakukan oleh salah satu pihak dan tidak dikehendaki oleh orang yang bersangkutan sehingga menyebabkan reaksi yang bertolak belakang, seperti:

marah, tersinggung, kecewa, takut, dan was was dan lain-lain pada diri orang yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut (Langingi et al.,2020) semakin meningkatnya peristiwa kekerasan seksual dimana-mana perlu adanya sebuah gerakan nyata untuk melakukan pecegahan kekerasan seksual pada kaum Wanita baik usia dewasa ataupun yang dibawah umur, mengingat akibat yang nantinya bisa menyebabkan korban mengalami gangguan mental dan yang parahnya bisa menyebabkan korban jiwa (Fatmariza et al., 2020)

*Sexual abuse* (Kekerasan seksual), meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentukbentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dan dipaksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa (Salamor & Salamor, 2022).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya usaha-usaha pada pencegahan kekerasan di sumber masalahnya dan merespon semua permasalahan anak secara terpadu, diantaranya adalah dengan memberikan perlindungan kepada anak melalui pendidikan (sekolah) yang bertujuan untuk memperkuat lingkungan yang melindungi anak dari segala kekerasan khususnya kekerasan seksual. Pencegahan dengan memberikan pendidikan seks pada anak melalui guru dan orang tua harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak.

Perkembangan zaman yang pesat dengan berbagai kecanggihan-kecanggihan teknologi yang banyak di temukan oleh para-para pakar saat ini menuntut kita untuk senantiasa update dunia pendidikan dalam segala bidang dan salah satunya bidang pendidikan adalah pendidikan seks (sex education). Bagi sebagian orang, pendidikan seks dianggap sebagai ilmu yang hanya membahas tentang hubungan badan. Pendapatpendapat tersebut tidak sepenuhnya benar. Padahal, materi pendidikan seks ini sangat luas cakupannya dan salah satunya adalah hubungan badan dan reproduksi. Kenyataan yang terjadi saat ini adalah orang tua dan guru banyak yang menganggap bahwa pendidikan seks ini tidak perlu dipelajari, bahkan tidak sedikit orang tua dan para guru yang memilih untuk menghindar dan menganggap pendidikan seks tidak perlu diberikan kepada anak dan peserta didiknya. Padahal jika orang tua dan guru tidak mampu memberikan pendidikan seks kepada anak didik mereka, kemungkinan terbesar mereka akan mencari informasi tentang seks ini dari sumber-sumber lain, seperti internet, koran, majalah dan lain-lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa informasi yang mereka dapat dari internet dan media lainnya akan menyesatkan mereka karena tidak adanya bimbingan dan pengawasan dari guru dan orang tua mereka.

Kekerasan seksual pada saat ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan istilah kejahatan seksual, yang didasari oleh perlu adanya peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, antara lain di dalam rumah sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan social anak. Penyuluhan yang diimplementasikan guna untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada siswa/i tentang pentingnya pencegahan pelecehan seksual serta menyadarkan siswa/i untuk tidak boleh takut melaporkan kejadian-kejadian tersebut yang mereka alami. Ada beberapa hal penting yang akan diterapkan pada kegiatan ini yaitu menyediakan ruang konsultasi kepada siswa/i untuk membagikan keresahan ataupun konsultasi langsung dengan guru yang berada di sekolah yaitu yang diharapkan dapat membantu siswa/i dalam mengungkapkan pengalaman mereka.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Penelitian di SMKN 1 Sabang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman pada guru dan siswa-siswa terkait pengaturan mengenai kekerasan seksual.
2. Mencermati kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru-guru dan siswa-siswa tentang bagaimana pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada lingkungan sekolah.
3. kurangnya penyuluhan terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di lingkungan sekolah.

SMKN 1 Sabang umumnya masih belum mencantumkan secara khusus pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulumnya, sehingga perlu ditingkatkan pelatihan guru dan sarana prasarana guna meningkatkan keterampilan dan kreatifitas guru serta menambah wawasan guru. Siswa/I Mereka tidak mempunyai keberanian untuk bercerita, Karena tidak ada fasilitas konsultasi yang disediakan.

## **Daftar Pustaka**

- Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Equality, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Rinneka, Cipta, Jakarta : 2009.
- Bahri, Syaiful. & Fajriani. (2015). Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di Aceh. Jurnal Pencerahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak